



KEBIJAKAN MUTU

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
UNIVERSITAS KADIRI**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KADIRI**

2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya kami telah tersusun tim Pusat Penjaminan Mutu Universitas Kadiri telah menyusun Kebijakan Mutu yang akan diberlakukan sebagai pedoman bagi seluruh Program Studi dan Unit yang berada di Universitas Kadiri.

Bersama ini kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rekor Universitas Kadiri yang telah memfasilitasi dalam penyusunan buku ini.
2. Semua pihak dan rekan-rekan saya yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku kebijakan mutu ini.

Kami sangat menyadari bahwa pedoman kebijakan mutu ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran selalu kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat.

Kediri, Desember 2022


Tim Pusat Penjaminan Mutu Universitas Kadiri

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
KEBIJAKAN MUTU.....	4
A. Visi, Misi, Tujuan UNIK.....	5
1. Visi.....	5
2. Misi.....	5
3. Tujuan.....	5
B. Latar Belakang Penerapan SPMI.....	6
C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI.....	7
D. Definisi Istilah.....	8
E. Garis Besar Kebijakan.....	8
1. Pernyataan Kebijakan.....	9
2. Pelaksanaan SPMI.....	9
3. Tujuan SPMI.....	10
4. Strategi SPMI.....	11
5. Manajemen SPMI.....	11
6. Kelembagaan.....	12
a. Tingkat Universitas.....	12
b. Tingkat Fakultas.....	12
c. Tingkat Program Studi.....	12
F. Daftar Manual SPMI.....	13
G. Daftar Standar SPMI.....	13
H. Referensi.....	16

 	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : www.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/Nomor : Kbjkn/SPMI-UNIK/SL.01
		Tanggal : 30 Desember 2022
	KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi : 1 Halaman : 1 dari 16

KEBIJAKAN MUTU SPMI UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Drs. Ariadi Santoso, MM	Wakil Rektor I		16/12/2022
2. Pemeriksaan	Ir. Djoko Raharjo, M.P.	Rektor		19/12/2022
3. Persetujuan	Heri Lilik Sudarmanto, S.H., M.Hum	Ketua Senat		21/12/2022
4. Penetapan	Hery Sulisty, S.H., M.H	Ketua Yayasan		22/12/2022
5. Pengendalian	Ir. Edy Kustiani, M.S	Ketua PPM		26/12/2022

A. Visi, Misi, Tujuan UNIK

1. Visi

“Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2037”.

2. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional.
- 2) Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial.
- 3) Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
- 4) Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan.
- 5) Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri.

3. Tujuan

- 1) Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan yang Menjunjung Tinggi Kemerdekaan Belajar untuk Meningkatkan Kompetensi dan Keunggulan.
- 2) Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan dan meningkatkan jejaring serta potensi alumni
- 3) Pengembangan dan penyebarluasan hasil penelitian berbasis roadmap bidang keilmuan.
- 4) Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat dengan berbasis *roadmap* untuk memberdayakan masyarakat.
- 5) Pengembangan tata kelola yang profesional dan peningkatan kapasitas manajemen Perguruan Tinggi.

- 6) Pengembangan kapasitas sumber daya (Resources) serta lini usaha Universitas yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Dan Peningkatan Kesejahteraan Keunggulan Universitas Kadiri.
- 7) Meningkatnya kualitas implementasi kerjasama untuk mendukung pengembangan universitas menuju *Teaching University*.

B. Latar Belakang Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Dalam rangka berperan serta pada pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui perguruan tinggi dengan mengembangkan kebijakan dan program: (1) pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan, relevansi dan daya saing; dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, maka Universitas Kadiri dalam proses pembelajarannya harus mampu melaksanakan peningkatan kualitas, efektifitas, efisiensi dan produktifitas yang diwujudkan dalam visi dan misi di Universitas Kadiri.

Penjaminan mutu (*quality assurance*) Pendidikan Tinggi saat ini sudah menjadi isu global. Akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban segala aktivitas yang dilakukan di bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma baru Pendidikan Tinggi di Indonesia. Undang-undang SISDIKNAS No. 20/2003 secara tegas menyebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi mutu pendidikan harus dilakukan, baik terhadap program studi maupun terhadap institusi pendidikan secara berkelanjutan.

Dengan tersusunnya beberapa pedoman yang disusun dalam sistem penjaminan mutu ini merupakan perangkatan untuk menuju pada sistem penjaminan mutu eksternal. Sehingga apabila SPMI sudah berjalan dengan Baik maka SPME juga diperoleh nilai yang baik. Sebagai dasar hukum dari pelaksanaan ini adalah:

- a. UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud nomor 05 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- d. Permenristekdikti nomor 62 tentang tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Per-BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional

Pendidikan Tinggi.

- f. Per BAN-PT Nomor 1 tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut Pendidikan Tinggi tersebut menegaskan perlunya Universitas Kadiri melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya Sistem Penjaminan Mutu Akademik untuk menjamin agar mutu pendidikan di Universitas Kadiri dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan/dijanjikan.

C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Dengan tetap mengacu pada visi dan misi Universitas Kadiri, Sistem Penjaminan Mutu Universitas Kadiri mencakup kegiatan tridarma perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditambah dengan aspek akademik lain dan non akademik yang meliputi keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, sistem informasi, kemahasiswaan dan alumni serta penjaminan mutu.

D. Definisi Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang merupakan pemikiran, sikap, pandangan yang dijadikan sebagai arah tindakan dalam melakukan suatu aktifitas.
2. Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu) adalah dokumen tertulis berisikan garis besar penjelasan tentang bagaimana perguruan tinggi (Universitas Kadiri) memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terbangun budaya mutu pada perguruan tinggi.
3. Manual SPMI (Manual Mutu) adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, Langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI perguruan

tinggi ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam perguruan tinggi.

4. Standar SPMI (Standar Mutu) adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi perguruan tinggi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerja sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kekurangannya.
6. Audit Mutu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah standar SPMI yang berlaku telah dipenuhi/dicapai oleh tiap bagian dalam lingkungan universitas.
7. Auditor internal adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu untuk merencanakan dan melakukan audit internal SPMI.

E. Garis Besar Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kadiri dirancang dan dipersiapkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan Universitas Kadiri pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Kebutuhan Universitas Kadiri senantiasa beranjak dari kebutuhan internal dan eksternal/masyarakat. Tahap persiapan dan perancangan SPMI, terlebih dahulu dikemukakan beberapa hal yang berupa kebijakan dan garis besar kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI tersebut mencakup beberapa aspek:

1. Pernyataan Kebijakan

Manajemen Universitas Kadiri berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan Pendidikan secara berkesinambungan untuk mewujudkan Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul serta berdaya saing intrenasional pada tahun 2026 dengan memastikan:

- a. Kepatuhan dan pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang sesuai.

- b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia sesuai bidang dan keilmuan
- c. Peningkatan sarana prasarana penunjang Pendidikan.

2. Pelaksanaan SPMI

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, maka Universitas Kadiri mengatur proses penjaminan mutu dalam tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Tahap pertama*, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, senat universitas menetapkan kebijakan akademik dan standar akademik.
- b. *Tahap kedua*, berdasarkan kebijakan akademik dan standar akademik yang telah ditetapkan, kemudian Pimpinan Universitas Kadiri menyusun renstra yang berisi rencana kerja kegiatan akademik untuk kurun waktu 5 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan Pimpinan Universitas dengan pimpinan Fakultas dan, Kepala LPPPM beserta kepala Biro terkait. Pengesahan renstra bidang akademik dilakukan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan.
- c. *Tahap ketiga*, berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan, Pimpinan Universitas Kadiri bersama Pimpinan Fakultas, Kepala LPPPM, dan Kepala Biro terkait menyusun renop dan anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan akademik secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan renop dan anggaran bidang akademik dilakukan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan.
- d. *Tahap keempat*, berdasarkan renop bidang akademik yang telah disahkan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan, Pimpinan Universitas Kadiri Pimpinan Fakultas, Kepala LPPPM, dan Direktur Pascasarjana menyusun standar operasional kegiatan akademik. Pengesahan standar akademik ini dilakukan oleh Rektor Universitas Kadiri.
- e. *Tahap kelima*, berdasarkan renop dan standar operasional akademik yang telah disahkan, Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPPM, menyusun ketentuan dan peraturan akademik serta *Standard Operating Procedure* (SOP) bidang akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan

akademik di Fakultas dan Pengesahan atas peraturan/ketentuan dan SOP bidang akademik dilakukan oleh Pimpinan Universitas Kadiri.

- f. *Tahap keenam*, secara periodik (minimal setiap semester) Pimpinan Fakultas, Kepala LPPPM, dan kepala Biro terkait. membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik beserta realisasi anggarannya.
- g. *Tahap ketujuh*, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Fakultas, Kepala LPPPM, dan Kepala Biro terkait, Rektor Universitas Kadiri melakukan evaluasi dengan meminta Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas untuk melakukan audit. Ketua PPM mengajukan permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan SK ad Hoc dengan dilampiri susunan kepanitiaan untuk melakukan Audit Mutu Internal (AMI). Laporan hasil audit beserta rekomendasinya akan diserahkan ke Rektor Universitas Kadiri dengan tembusan Pimpinan Fakultas/, Direktur LPPPM, dan Kepala Biro terkait. Laporan hasil audit dan rekomendasi Panitia akan dijadikan dasar oleh Pimpinan Universitas Kadiri dan Pimpinan Fakultas/, Kepala LPPPM, dan Kepala Biro terkait melakukan tindak lanjut penyelesaian atau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, standar, dan peraturan/SOP akademik dimasa mendatang.

3. Tujuan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Akademik Universitas Kadiri bertujuan untuk:

1. Membantu pencapaian visi dan misi Universitas Kadiri melalui penjaminan mutu program dan pelayanan pendidikan.
2. Menetapkan peran seluruh komponen dalam penjaminan mutu pendidikan.
3. Memfasilitasi dan mengoordinasikan perbaikan mutu berkelanjutan di Universitas Kadiri.
4. Menjamin konsistensi dan efektifitas penjaminan mutu pendidikan.

4. Strategi SPMI

Strategi yang dilakukan Universitas Kadiri dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.

- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan khususnya tahap penetapan standar SPMI.
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus juga melakukan pelatihan untuk menjadi auditor internal.
- d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

5. Manajemen SPMI

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di Universitas Kadiri mengikuti prinsip manajemen kendali mutu model **PPEPP** (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).

- a. Pada tahap “**Penetapan**”, Universitas Kadiri melakukan persiapan dengan merancang dan menetapkan berbagai dokumen yang terdiri atas Kebijakan Mutu (Sistem Penjaminan Mutu Internal), Manual Mutu, Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), Formulir yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu.
- b. Pada tahap “**Pelaksanaan**”, setiap unit mulai dari universitas, fakultas, prodi, biro, badan dan Lembaga melaksanakan tugas, fungsi serta kebijakan mutu yang ditujukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- c. Pada tahap “**Evaluasi**”, setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya, pada periode tertentu harus melakukan evaluasi diri dan dilakukan audit mutu internal untuk mengetahui kesesuaian hasil kerjanya dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- d. Tahap “**Pengendalian**”
Apabila hasil kerjanya tidak memenuhi, tidak sesuai atau menyimpang dengan standar yang telah ditetapkan maka harus dilakukan “**Pengendalian**”, berupa tindakan koreksi maupun perbaikan terhadap hasil kerja agar standar yang telah ditetapkan dapat dicapai. Pengendalian pelaksanaan standar dimaksudkan untuk dapat memenuhi standar.
- e. Setelah standar yang ditetapkan dapat terpenuhi, selanjutnya dilakukan “**Peningkatan**”.

Peningkatan ini dilakukan melalui pemanfaatan hasil capaian standar maupun berdasarkan kebutuhan internal dan stakeholder untuk peningkatan mutu melalui penyusunan dan penetapan mutu standar yang lebih tinggi. Proses ini akan berlangsung terus menerus menuju peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continual quality improvement*).

6. Kelembagaan

a. Tingkat Universitas

Tugas:

1. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengembangan SPMI di lingkungan Universitas Kadiri
2. Menetapkan kebijakan mutu pendidikan Universitas Kadiri
3. Mengarahkan dan memonitor pelaksanaan Penjaminan Mutu
4. Melaksanakan audit mutu internal

b. Tingkat Fakultas

Tugas:

1. Mengembangkan SPMI di lingkungan Fakultas
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMI di tingkat Fakultas dan program studi
3. Mengarahkan tindakan perbaikan untuk SPMI

c. Tingkat Program Studi

Tugas:

1. Mengendalikan proses pembelajaran di tingkat program studi
2. Merumuskan dan melaksanakan aktivitas untuk perbaikan mutu pembelajaran.

F. Daftar Manual SPMI

No	Nama Standar	Nomor Dokumen
1.	MANUAL PENETAPAN STANDAR	MAN.Pntp/STD/SPMI-UNIK/01
2.	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	MAN.Plks/STD/SPMI-UNIK/02
3.	MANUAL EVALUASI STANDAR	MAN.Ev/STD/SPMI-UNIK/03
4.	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	MAN.Pgdl/STD/SPMI-UNIK/04
5.	MANUAL PENINGKATAN STANDAR	MAN.Pnkt/STD/SPMI-UNIK/05

G. Daftar Standar Mutu SPMI

No	Nama Standar	Nomor Dokumen
1.	Standar Kompetensi Lulusan	STD/SPMI-UNIK/SNP.01
2.	Standar Isi Pembelajaran	STD/SPMI-UNIK/SNP.02
3.	Standar Proses Pembelajaran	STD/SPMI-UNIK/SNP.03
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	STD/SPMI-UNIK/SNP.04
5.	Standar Dosen dan Tendik	STD/SPMI-UNIK/SNP.05
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	STD/SPMI-UNIK/SNP.06
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STD/SPMI-UNIK/SNP.07
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STD/SPMI-UNIK/SNP.08
9.	Standar Hasil Penelitian	STD/SPMI-UNIK/SP.01
10.	Standar isi Penelitian	STD/SPMI-UNIK/SP.02
11.	Standar Proses Penelitian	STD/SPMI-UNIK/SP.03
12.	Standar Penilaian Penelitian	STD/SPMI-UNIK/SP.04
13.	Standar Peneliti	STD/SPMI-UNIK/SP.05
14.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STD/SPMI-UNIK/SP.06
15.	Standar Pengelolaan Penelitian	STD/SPMI-UNIK/SP.07
16.	Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	STD/SPMI-UNIK/SP.08
17.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI-UNIK/SPM.01
18.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI-UNIK/SPM.02

19.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI-UNIK/SPM.03
20.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI-UNIK/SPM.04
21.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI-UNIK/SPM.05
22.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	STD/SPMI-UNIK/SPM.06
23.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI-UNIK/SPM.07
24.	Standar Pendanaan & Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STD/SPMI-UNIK/SPM.08
25.	Standar Pengembangan Kurikulum	STD/SPMI-UNIK/SA.01
26.	Standar Suasana Akademik	STD/SPMI-UNIK/SA.02
27.	Standar Pembibingan Akademik	STD/SPMI-UNIK/SA.03
28.	Standar Pembibingan Tugas Akhir	STD/SPMI-UNIK/SA.04
29.	Standar Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian	STD/SPMI-UNIK/SA.05
30.	Standar Pelibatan Mahasiswa dalam Pengabdian Masyarakat	STD/SPMI-UNIK/SA.06
31.	Standar Integrasi Penelitian dan PKM Dalam Pembelejaraan	STD/SPMI-UNIK/SA.07
32.	Standar Yudisium Mahasiswa	STD/SPMI-UNIK/SA.08
33.	Standar Kinerja Program Studi	STD/SPMI-UNIK/SA.09
34.	Standar Kinerja Laboratorium	STD/SPMI-UNIK/SA.10
35.	Standar Kinerja Perpustakaan	STD/SPMI-UNIK/SA.11
36.	Standar Reviewer Internal Penelitian	STD/SPMI-UNIK/SA.12
37.	Standar Reviewer Internal Pengabdian Masyarakat	STD/SPMI-UNIK/SA.13
38.	Standar Penyusunan Penetapan VMTS	STD/SPMI-UNIK/SNA.01
39.	Standar Penyusunan Penetapan Rencana Pengembangan	STD/SPMI-UNIK/SNA.02

40.	Standar Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja	STD/SPMI-UNIK/SNA.03
41.	Standar Analisa Resiko Rencana Kinerja	STD/SPMI-UNIK/SNA.04
42.	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	STD/SPMI-UNIK/SNA.05
43.	Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	STD/SPMI-UNIK/SNA.06
44.	Standar Kinerja Dosen	STD/SPMI-UNIK/SNA.07
45.	Standar Kinerja Tenaga Kependidikan	STD/SPMI-UNIK/SNA.08
46.	Standar Pengembangan Dosen dan Tendik	STD/SPMI-UNIK/SNA.09
47.	Standar Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik	STD/SPMI-UNIK/SNA.10
48.	Standar Pengelolaan Anggaran	STD/SPMI-UNIK/SNA.11
49.	Standar Pengadaan Sarana dan Prasarana	STD/SPMI-UNIK/SNA.12
50.	Standar Sarana dan Prasarana Berkebutuhan Khusus	STD/SPMI-UNIK/SNA.13
51.	Standar Penerimaan dan Pendistribusian Barang	STD/SPMI-UNIK/SNA.14
52.	Standar Inventarisasi Sarana dan Prasarana	STD/SPMI-UNIK/SNA.15
53.	Standar Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	STD/SPMI-UNIK/SNA.16
54.	Standar Peminjaman Barang Bergerak dan Peralatan	STD/SPMI-UNIK/SNA.17
55.	Standar Penghapusan Barang	STD/SPMI-UNIK/SNA.18
56.	Standar Sistem Informasi	STD/SPMI-UNIK/SNA.19
57.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	STD/SPMI-UNIK/SNA.20
58.	Standar Pelayanan Mahasiswa	STD/SPMI-UNIK/SNA.21
59.	Standar Kegiatan Kemahasiswaan	STD/SPMI-UNIK/SNA.22
60.	Standar Keluhan Pelanggan	STD/SPMI-UNIK/SNA.23
61.	Standar Survei Kepuasan Stakeholder	STD/SPMI-UNIK/SNA.24
62.	Standar Pendaftaran Wisuda	STD/SPMI-UNIK/SNA.25

63.	Standar Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama	STD/SPMI-UNIK/SNA.26
64.	Standar Pelaksanaan Kerjasama	STD/SPMI-UNIK/SNA.27
65.	Standar Kinerja Unit Kerja	STD/SPMI-UNIK/SNA.28
66.	Standar Penjaminan Mutu	STD/SPMI-UNIK/SNA.29
67.	Standar Pengelolaan Alumni	STD/SPMI-UNIK/SNA.30

H. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permenristekdikti nomor 62 tentang tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbud nomor 05 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Permendikbud nomor 07 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
9. Tim Pengembang SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010.
10. Statuta Universitas Kadiri 2022-2027.